



UNIVERSITAS ISLAM 45 (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192, 8808853

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM 45
NOMOR: A. 0009/UNISMA.RKT /PR/XII/2023
TENTANG

KETENTUAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS UNIVERSITAS,
FAKULTAS, SEKOLAH DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM 45

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan dan mengelola Perguruan Tinggi di Universitas Islam 45, perlu dibuat suatu penetapan tentang Ketentuan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Universitas, Fakultas, Sekolah dan Program Studi di lingkungan Universitas Islam 45;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, Rektor Universitas Islam 45 perlu mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor tentang Ketentuan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Universitas Universitas, Fakultas, Sekolah dan Program Studi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam "45" Bekasi Nomor 18/YPI/K/2021 tentang Statuta Universitas Islam 45
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Islam 45 tanggal 25 Juli 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETENTUAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS, FAKULTAS, SEKOLAH DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM 45

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam 45, selanjutnya disingkat UNISMA
2. Senat Universitas Islam 45, yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah Organ Universitas Islam 45 yang menerima delegasi kewenangan sebagai unsur penetapan kebijakan dan norma akademik Universitas Islam 45 dari Badan Penyelenggara

3. Rektor adalah organ Universitas Islam 45 yang menerima delegasi kepemimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45 dari Badan Penyelenggara.
4. Wakil Rektor adalah Organ Universitas Islam 45 dalam unsur pimpinan Universitas yang membantu Rektor melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45
5. Organ Perangkat Rektor adalah organ manajerial di lingkungan Universitas Islam 45 yang berkedudukan di bawah Rektor mulai dari Wakil Rektor, Fakultas, Sekolah, Lembaga, Direktorat, Pusat, Bagian, Sub Direktorat, Sekretariat, Program Studi dan Laboratorium.
6. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar dalam acuan cara bertindak, pelaksanaan pekerjaan, dan kepemimpinan untuk manajemen penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Islam 45 dibidang tertentu.
7. Lembaga Penjaminan Mutu adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur penjaminan mutu yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan penjaminan mutu Universitas Islam 45.
8. Lembaga Pengawasan Internal adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pengawasan internal yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pengawasan internal dalam rangka mewujudkan kematangan organisasi Universitas Islam 45.
9. Direktorat Pendidikan adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengembangan dan pelayanan pendidikan.
10. Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengembangan serta pelayanan teknologi dan sistem informasi.
11. Direktorat Umum Keuangan Dan Sumber Daya Manusia adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pelayanan umum, pengelolaan logistik, sarana dan prasarana, keuangan, dan sumber daya manusia.
12. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk pengelolaan kemahasiswaan dan alumni.
13. Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Organ Perangkat Rektor dalam unsur pelaksana strategis dan administrasi untuk urusan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
14. Pusat Studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian kepada masyarakat yang bersifat multi-, inter-, dan lintas-disiplin ilmu yang dikembangkan untuk kegiatan pendidikan, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi tertentu.
15. Fakultas/Sekolah adalah Organ Perangkat Rektor yang tergabung dalam unsur pelaksana pendidikan dan pembelajaran untuk urusan pengelolaan proses pendidikan.
16. Wakil Dekan/Direktur Sekolah adalah unsur pimpinan Fakultas/Sekolah yang membantu Dekan/Direktur Sekolah melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas/Sekolah.
17. Program Studi adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur pelaksana pembelajaran.
18. Laboratorium adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur penunjang akademik.
19. Bagian Tata Usaha adalah Organ Perangkat Fakultas/Sekolah yang tergabung dalam unsur pelaksana administrasi.
20. Peraturan Rektor adalah naskah dinas yang bersifat mengatur yang dikeluarkan oleh Rektor sebagai pimpinan Universitas Islam 45;
21. Keputusan Rektor adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Rektor yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan dan merupakan pelaksana kegiatan;

22. Visi adalah tujuan utama, gambaran secara garis besar, atau cita-cita Universitas Islam 45.
23. Misi adalah gambaran dari cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melakukan atau mewujudkan tujuan utama Universitas Islam 45.
24. Tujuan adalah suatu penjabaran dari sebuah visi dan misi, merupakan suatu hal yang akan dicapai dan dihasilkan oleh Universitas Islam 45
25. Urusan Akademik adalah kewenangan dalam pengembangan keilmuan baik melalui Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan luaran/publikasi Universitas Islam 45.
26. Urusan Non-akademik adalah kewenangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi Universitas Islam 45. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar dalam acuan cara bertindak, pelaksanaan pekerjaan, dan kepemimpinan untu

BAB II RUMUSAN VISI

Pasal 2

1. Universitas, Fakultas, Sekolah dan Program Studi harus membuat visi yang memberikan gambaran jelas tentang profil Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Studi, yang diinginkan terbentuk pada tahun ke empat setelah visi ditetapkan.
2. Profil sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini harus:
 - a. Jelas/tidak terlalu umum/ambigu, yang mencerminkan kedigdayaan Universitas/Fakulta/Sekolah/Program Studi memperjuangkan reputasi institusi dalam urusan akademik dan non akademik.
 - b. Memuat kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.
 - c. Harus realistis/dapat dicapai/tidak terlalu ambisius dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, kemampuan organisasi, dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan.
 - d. Harus relevan dengan:
 - 1) Nilai-nilai khairu ummah.
 - 2) Kebutuhan (internal dan eksternal) institusi saat ini,
 - 3) Terdiri dari satu atau lebih elemen pembentuk profil,
 - 4) Visi Universitas, untuk visi Fakultas/Sekolah, dan
 - 5) Visi Universitas/Fakultas/Sekolah, untuk visi Program Studi.
3. Relevansi sebagaimana dimaksud huruf d ayat 2 pasal ini ditandai oleh dua aspek, yaitu:
 - a. Garis relevansi dari sebuah visi acuan ke visi turunan, dan
 - b. Kalimat pernyataan yang mencerminkan adanya turunan muatan/kandungan dalam ekspresi pendalaman/pelebaran/pembagian dari visi acuan.

Pasal 3

Pernyataan visi harus :

- a. Rasional, realistis dan mudah dipahami;
- b. Singkat, padat dan mudah diingat;
- c. Dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian;
- d. Mempunyai sifat fleksibel sehingga selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi; dan
- e. Memberikan gambaran konsistensi kinerja selama mengelola pendidikan tinggi, peranan dan fungsi perguruan tinggi di kancah lokal, nasional dan internasional.

Pasal 4

1. **Visi Universitas** adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam statuta Universitas Islam 45 dan/atau dokumen uraian penjelasan tentang visi Univeristas.
2. **Visi Fakultas/Sekolah/Program studi** harus
 - a. Mendukung pencapaian bentuk profil Universitas sesuai konteks dan tanggung jawab bidang ilmu serta tujuan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Universitas, dan
 - b. Disertai dengan dokumen uraian penjelasan tentang visi Fakultas/Sekolah yang memuat ketentuan pasal 2.
3. **Visi program studi** harus :
 - a. Mendukung pencapaian bentuk profil Fakultas/Sekolah sesuai konteks dan tanggung jawab bidang ilmu dan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah, dan
 - b. Disertai dengan dokumen uraian penjelasan tentang visi Program Studi yang memuat ketentuan pasal 2.

Pasal 5

1. Ketercapaian visi diukur setiap tahun.
2. Pengukuran sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dilakukan dengan mengukur target bentuk akhir dari profil institusi yang diinginkan pada tahun ke empat setelah visi ditetapkan
3. Pengukuran sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini dapat pula dilakukan dengan mengukur target dari elemen-elemen pembentuk profil atau metrik yang relevan, sesuai dengan analisis data dan interpretasi ketercapaian, serta evaluasi dampak ketercapaian profil institusi terhadap pencapaian visi secara keseluruhan.

Pasal 6

1. Pengukuran sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 5 dilakukan oleh LPI atas Perintah Rektor.
2. Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini diumumkan oleh Rektor dalam Rapat Pimpinan Univeristas untuk mendapatkan evaluasi dan tindak lanjut.

Pasal 7

Visi perlu disusun dengan melampirkan rumusan misi, tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi.

BAB III RUMUSAN MISI

Pasal 8

1. Pernyataan misi harus memberikan gambaran mengenai rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
2. Rumusan upaya sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini harus memberi arahan strategi dan cara operasionalisasi Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Studi.
3. Pernyataan misi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini harus :
 - a. Sejalan dengan upaya pencapaian visi,
 - b. Berlaku pada periode tertentu,
 - c. Menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi,
 - d. Bersifat unik terhadap organisasi lainnya di dalam universitas, dan
 - e. Menjembatani penjabaran visi sub organ.

Pasal 9

1. Misi Universitas adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam statuta Universitas Islam 45 dan/atau dokumen uraian penjelasan tentang misi Universitas.
2. Misi Fakultas/Sekolah harus :
 - a. Memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Universitas dan Fakultas/Sekolah, dan
 - b. Disertai dengan dokumen uraian penjelasan tentang misi Fakultas/Sekolah.
3. Misi Program Studi harus :
 - a. Memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Universitas, Fakultas/Sekolah dan Program Studi, dan
 - b. Disertai dengan dokumen uraian penjelasan tentang misi Program Studi.

BAB IV RUMUSAN TUJUAN STRATEGIS

Pasal 10

1. Tujuan strategis memuat rumusan pernyataan tentang hasil/kondisi yang ingin dicapai ketika profil institusi sedang dibentuk dan/atau telah terbentuk, sebagaimana profil institusi yang diungkapkan dalam pernyataan visi.
2. Tujuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini :
 - a. Disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi,
 - b. Merupakan penjabaran visi dan misi yang dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai,
 - c. Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh universitas/fakultas/sekolah/program studi, dan
 - d. Mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi pencapaian, program strategis dan kegiatan strategis (per prioritas pertama, kedua dan ketiga) dalam rangka merealisasikan visi dan misi universitas/fakultas/sekolah/program studi.

Pasal 11

1. Rumusan pernyataan tujuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 7 untuk Fakultas/Sekolah adalah sama dengan uraian tujuan strategis Universitas secara utuh, atau minimal sebagian dari keseluruhan utuh uraian tujuan strategis Universitas termuat dalam pernyataan tujuan Fakultas/Sekolah, yang tidak meninggalkan muatan keunggulan spesifik Fakultas/Sekolah.
2. Rumusan pernyataan tujuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 7 untuk Program Studi adalah sama dengan uraian tujuan strategis Fakultas/Sekolah secara utuh, atau minimal sebagian dari keseluruhan utuh uraian tujuan strategis Fakultas/Sekolah termuat dalam pernyataan tujuan Program Studi, yang tidak meninggalkan muatan keunggulan spesifik Program Studi.
3. Setiap tujuan strategis wajib memiliki minimal satu sasaran strategis.

BAB V RUMUSAN SASARAN STRATEGIS

Pasal 12

1. Sasaran Strategis adalah pernyataan yang memuat uraian tingkat pencapaian yang ditargetkan untuk mengarahkan Universitas/Fakultas/Program Studi menemukan sebuah kondisi/hasil yang diinginkan, sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah pernyataan tujuan strategis.

2. Sasaran sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini :
 - a. Harus merupakan ukuran pencapaian dari tujuan strategis, dan
 - b. Mencerminkan berfungsinya luaran dari semua program strategis dan kegiatan strategis yang mendekatkan universitas/fakultas/sekolah kepada hasil/kondisi sementara/akhir yang diinginkan universitas/fakultas/sekolah, sebagaimana hasil/kondisi yang diungkapkan dalam tujuan strategis.
3. Hasil/kondisi sebagaimana dimaksud huruf b ayat 2 pasal ini menjelaskan sesuatu yang berubah atau terjadi.
4. Luaran sebagaimana dimaksud huruf b ayat 2 pasal ini menjelaskan barang atau jasa yang telah diadakan/dibuat.

Pasal 13

1. Sasaran strategis disusun dengan jelas dan terukur.
2. Sasaran strategis Fakultas/Sekolah wajib :
 - a. Memiliki kausalitas secara logis dengan sasaran strategis Universitas, dan
 - b. Dirumuskan sama dengan dan/atau lebih rendah dari sasaran strategis Universitas, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keunggulan spesifik Fakultas/Sekolah sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Fakultas/Sekolah.
3. Sasaran strategis Program Studi wajib :
 - a. Memiliki kausalitas secara logis dengan sasaran strategis Fakultas/Sekolah, dan
 - b. Dirumuskan sama dengan dan/atau lebih rendah dari sasaran strategis Fakultas/Sekolah, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keunggulan spesifik Program Studi sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Program Studi.
4. Setiap sasaran strategis harus dilengkapi dengan minimal satu program strategis yang memiliki minimal satu indikator kinerja program strategis yang dilengkapi dengan distribusi target indikator kinerja selama empat tahun, satuan/ukuran keberhasilan, luaran dan penanggungjawab setiap indikator kinerja program strategis.

Pasal 14

1. Program Strategis sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal 13 adalah serangkaian inisiatif berjangka waktu empat tahunan, yang dirancang dan diimplementasikan oleh Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Studi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan prioritasnya.
2. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal 13 adalah tolok ukur keberhasilan/alat pemindai kemajuan pencapaian sebuah indikator kinerja dari suatu program strategis
3. Target kinerja sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal 13 adalah tingkat pencapaian sebuah indikator kinerja dari suatu program strategis yang dinyatakan dalam bentuk angka, persentase, atau parameter lain yang dapat diukur.
4. Luaran sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal 13 menjelaskan barang atau jasa yang telah diadakan/dibuat dari setiap indikator kinerja program strategis.
5. Prioritas sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal 13 merupakan kategorisasi program dan kegiatan operasional turunannya, yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :
 - a. Prioritas pertama,
 - b. Prioritas kedua, dan
 - c. Prioritas ketiga,sebagaimana definisi prioritas yang diatur dalam Peraturan tentang Kinerja Universitas.

Pasal 15

1. Program strategis disusun dengan jelas dan menaungi seluruh aspek kebutuhan operasional insititusi.
2. Program strategis Fakultas/Sekolah wajib :
 - a. Memiliki kausalitas secara logis dengan program strategis Universitas, dan
 - b. Dirumuskan sama dengan atau lebih rendah dari program strategis Universitas, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keunggulan spesifik Fakultas/Sekolah sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Fakultas/Sekolah.
3. Program strategis Program Studi wajib :
 - a. Memiliki kausalitas secara logis dengan program strategis Fakultas/Sekolah, dan
 - b. Dirumuskan sama dengan atau lebih rendah dari program strategis Fakultas/Sekolah, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keunggulan spesifik Program Studi sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Program Studi.

Pasal 16

1. Setiap program strategis dijalankan melalui minimal satu kegiatan operasional turunan yang dimuat dalam rencana operasional atau rencana kerja tahunan atau nama lain yang sejenisnya, sebagaimana ketentuan rencana kerja tahunan yang diatur dalam Peraturan tentang Kinerja Universitas maupun Peraturan tentang Sinkronisasi Rencana Strategis dan Operasional Organ Universitas Islam 45.
2. Daftar kegiatan yang masuk dalam kategori prioritas pertama, yang harus dijalankan oleh setiap penanggungjawab program strategis Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Studi, diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI

PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 17

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Universitas disusun oleh Rektor dibantu oleh Para Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Sekolah yang dimuat dalam berita acara penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas.
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Universitas ditetapkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam "45" Bekasi setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas, Mitra Kerja di luar Universitas dan Pihak lain yang berkepentingan dengan lulusan/ Produk/Jasa Universitas.
3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Universitas dimuat dalam Rencana Strategis Universitas Islam 45.

Pasal 18

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Fakultas/Sekolah disusun oleh Dekan/Direktur Sekolah dibantu oleh Wakil Dekan dan Para Ketua Program Studi yang dimuat dalam berita acara penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas/Sekolah.
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Fakultas/Sekolah ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Fakultas/Sekolah, Mitra Kerja di luar Fakultas/Sekolah/Universitas dan Pihak lain yang berkepentingan dengan lulusan/ Produk/Jasa Fakultas/Sekolah/Universitas.
3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Fakultas/Sekolah dimuat dalam Rencana Strategis Fakultas/Sekolah.

Pasal 19

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi disusun oleh Ketua Program Studi dan Para Dosen yang dimuat dalam berita acara penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Fakultas/Sekolah.
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Program Studi ditetapkan oleh Dekan/Dir. Sekolah serta di sahkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Mitra Kerja di luar Program Studi/Fakultas/Sekolah/Universitas dan Pihak lain yang berkepentingan dengan lulusan/ Produk/Jasa Program Studi/Fakultas/Sekolah/Universitas.
3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Program Studi dimuat dalam Rencana Strategis Program Studi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Setiap Fakultas/Sekolah/Program Studi harus segera memutakhirkan Dokumen Rencana Strategis Bab 3 dan 4 yang telah dimiliki agar sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan ini.

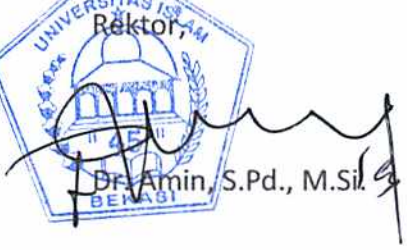
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 15 Desember 2023

Rektor,

Dr. Amin, S.Pd., M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV UNISMA;
2. Kepala LPM, LPI, dan LPPM;
3. Dekan di Lingkungan UNISMA;
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Direktur DAPA, DIKA, DUKS
6. Arsip